
SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT
Nomor:112/A.I/2/Des/Sk/75
Tentang :Persetujuan dan Pengesahan pemecahan Desa Cimahi Kecamatan Cimahi Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung menjadi 3 (tiga) Desa yang berdiri sendiri dengan nama Desa masing-masing :
1. DESA CIMAHI UTARA;
2. DESA CIMAHI BARAT;
3. DESA CIMAHI TIMUR;

Lampiran : -.-

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MEMBACA :

1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 11 Oktober 1974 No. 011.9/KB/74 beserta lampiran-lampirannya yang berupa salinan Surat Keputusan Rapat Desa (Letter E) CIMAHI tanggal 23 September 1974 dan Berita-Acara Team Kabupaten yang mengadakan cheeking on the spot ke desa CIMAHI pada tanggal 23 September 1974 perihal permohonan persetujuan dan pengesahan pemecahan Desa CIMAHI Kecamatan Cimahi menjadi 3 (tiga) Desa yang berdiri sendiri dengan nama Desa masing-masing :
 a. Desa CIMAHI UTARA;
 b. Desa CIMAHI BARAT;
 c. Desa CIMAHI TIMUR;

2. Surat Pembantu Gubernur Wilayah V tanggal 14 Maret 1975 No. 1424/V/Pem/1975 yang menyetujui pemecahan Desa Kota CIMAHI Kecamatan Cimahi menjadi 3 (tiga) Desa.

MENIMBANG :

1. Bahwa Desa CIMAHI Kecamatan Cimahi yang merupakan Desa dengan penduduk sebanyak 45.693 jiwa yang terdiri dari berbagai suku bangsa dengan adat-istiadat yang berlainan, serta terdapatnya Kesatuan-kesatuan/Pusdik-pusdik A.B.R.I dan banyaknya Kantor-kantor Pemerintahan memerlukan pembinaan/pelayanan dan kegiatan Hankamnas yang intensief yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh aparat Desa yang ada sekarang;
2. Bahwa dari hasil penelitian lebih lanjut, baik dari segi demografis, geografis. Kamtibmas, adat-istiadat maupun potensi yang dimiliki, maka

untuk menanggulangi masalah-masalah tersebut diatas, kelancaran jalannya Pemerintahan dan peningkatan Pembangunan Desa lebih effectief dan effecient, bilamana Desa tersebut dipecah menjadi 3 (tiga) Desa;

3. Bahwa berhubung persyaratan yang diperlukan untuk pemecahan Desa tersebut telah terpenuhi. maka usul pemecahan Desa CIMAHI menjadi 3 (tiga) Desa yang masing-masing berdiri sendiri, dipandang perlu untuk disetujui dan disyahkan.

MENGINGAT :

1. Peraturan Presiden R.I. No. 22 Tahun 1963 jo Undang-undang No. 6 Tahun 1959;
2. Surat Departemen Dalam Negeri tanggal 5 Pebruari 1972 No. DESA 5/1/2 dan tanggal 3 Januari 1975 No. Pem. 2/1/2;
3. Undang-undang No. 5 Tahun 1974.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN:

PERTAMA :

1. Menyetujui dan mengesahkan pemecahan Desa CIMAHI Kecamatan Cimahi Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung menjadi 3 (tiga) Desa dengan nama masing-masing :
 a. Desa CIMAHI UTARA;
 b. Desa CIMAHI BARAT;
 c. Desa CIMAHI TIMUR;

2. Wilayah Administratief masing-masing Desa meliputi Kampung-kampung;
 - Desa CIMAHI UTARA;
 1. Kampung Kandang Uncal;
 2. Kampung Margaluyu;
 3. Kampung Babakan Cisidah;
 4. Kampung Margalaksana;
 5. Kampung Kaum Kaler;
 6. Kampung Kaum Kulon I;
 7. Kampung Kaum Kulon II;

 - Desa CIMAHI BARAT;
 1. Kampung Pojok Utara;
 2. Kampung Kebon Cau;
 3. Kampung Kebon Kepala;
 4. Kampung Warung Contong;
 5. Kampung Pojok Selatan;
 6. Kampung Pojok Tengah;
 7. Kampung/Gang Balong;

 - Desa CIMAHI TIMUR;
 1. Kampung Kebon Kembang;
 2. Kampung Gang Lurah;
 3. Kampung Leuwi Goong;

4. Kampung Kalidam;
5. Kampung Gang Buntu;
6. Kampung Sukawarna;
7. Kampung Babakan Nanjung;
8. Kampung Gang Rangsom;

KEDUA:Setiap Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

KETIGA :Mencatat, Desa CIMAHI TIMUR memakai nomor Desa 48, Desa CIMAHI BARAT 253 dan CIMAHI UTARA 254 dari nomor urut Desa-desa dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

KEEMPAT :Mengintruksikan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung, untuk :

1. Segera menetapkan batas-batas geografis dari ketiga Desa tersebut;
2. Mengangkat pejabat sementara Kepala Desa dan Pamong Desa lainnya dari tingkat Kecamatan atau Kabupaten bagi Desa-desa yang baru dan selanjutnya mengisi jabatan-jabatan tersebut secara definitief sesuai dengan procedure dan kekuatan yang berlaku;
3. Mengatur dan menertibkan administrasi Pemerintahan, penduduk, IPEDA, tanah Bengkok dan lain-lain;
4. Memberikan bimbingan, petunjuk dan bantuan materiil kepada Desa-desa baru tersebut diatas sebagai stimulans, terutama dalam pembangunan perkantoran Desa;
5. Mengirimkan laporan secara berkala tentang perkembangan kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan dari ketiga Desa tersebut kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.

KELIMA :Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya, bilamana ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

KEENAM :Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pemuatan Surat Keputusan ini dalam Lembaran Daerah, Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 17 April 1975

Pj. GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

A. KUNAEFI

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :
1.MENTERI DALAM NEGERI u.p.
 1.Dir. Jen. Otonomi Daerah;)
 2.Dir. Jen. Pemerintahan Umum;) masing-masing
 3.Dir. Jen P.M.D.;) 5 (lima) helai
2.D.P.R.D Daerah Tingkat I Jawa Barat;
3.Muspida Daerah Tingkat I Jawa Barat;
4.B.R.I. Kantor Daerah Jawa Barat, Jl. Asia Afrika No. 57 (atas) di Bandung;
5.Kantor Besar Jawatan Pajak di Jakarta (lapangan Banteng Timur No. 2);
6.Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Bandung/Jakarta;
7.Para Kepala Jawatan, Direktorat dan Inspeksi Tingkat I Propinsi;
8.Para Kepala Jawatan dan Direktorat Daerah Tingkat I Jawa Barat;
9.Para Pembantu Gubernur Wilayah I s/d V;
10.Para Bupati Kepala Daerah Tingkat II seluruh Jawa Barat;
11.Para Assisten/Direktorat/Dir.Sus/Irda/Sub Direktorat/Bagian pada Sekretari Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun 1975 No. 4

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

K. KADI